



PENGAJUAN NPSN BARU

(dili dengan huruf kapital)

Seri: 21.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **TITIK HERAWATI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	POS PAUD KARTIKA 01	
b. Alamat	LORAK KULON KT 007 RT 004	
c. Jumlah Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> 7000	<input type="checkbox"/> SMP/MTs
d. Status Sekolah	Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta	
e. Profesi	JAWATAN	
f. Kecamatan/Kota	KUDUS	
g. Kecamatan	WORAK KULON	
h. Keterangan		
i. Email	titikherawati65@yahoo.com	

III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Ini Pendirian Sekolah	4211728003042016	
b. Tanggal	20/09/2016	
c. No. SK SI Operasional Sekolah	20092016	
d. Tanggal	20/09/2016	

20/09/2016
Operasional Sekolah
Titik Herawati



Keperluan:

- Hasil perizinan dan persetujuan dari kepala daerah
- Formulir pengajuan dan persetujuan dari kepala sekolah
- Identitas Orang Tua/Sanggah wajibkan Sekolah & Sekolah Swasta
- Persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Surat pengantar dari kepala sekolah
- Bukti pengajuan dan persetujuan dari kepala daerah



Jalan Majobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563

KUDUS (58319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 1/1/1/3/003/04/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD KEPADA POS PENDIDIKAN ANAK USA DINI (POS-PAUD) KARTIKA 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus memberikan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

b. bahwa berdasarkan surat pernyataan yang diajukan pada 21 Mei 2018 oleh Titik Herawati, bertanda tangan oleh PAUD Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kartika 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perpendidikan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5557) sebagaimana telah diundang dan peraturan perundang peraturan yang mengubahnya, 2. Tambahan Peraturan Pemerintah, Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

G. KEGIATAN PEMERINTAHAN
1. Pelajaran : **Penca**
2. Jumlah Mahasiswa : **120**
3. Nama Mahasiswa : **titik herawati**
4. Gedung : **PAUD**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN

KABUPATEN

KUDUS

JAWA

TENG

BARAT

DIL

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi seputar surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	Pos PAUD "Kartika 01"
Jalur Pendidikan	:	PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	:	17 Juni 2011
Status	:	izin Pendirian
Alamat	:	Desa Loram Kulon Rt.07 Rw.04 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Telp. : 085 226 001 783
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan	:	TITIK HERAWATI
Penyelenggara	:	TP PKK Desa Loram Kulon

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permenkabid Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permenkabid Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga setiap tahuannya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembayaran operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak diberi tahu menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. memtaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajaran, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

- : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA dihadului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS
DR. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616/198403 1 008

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati;
2. POS PAUD Kartika 1 Kecamatan Jati;
3. Arsip.